



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR
4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas Perizinan dan NonPerizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU

Dan

BUPATI ROKAN HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Lembaran Daerah

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah Perizinan Berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat menjadi PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Bupati, Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Perizinan adalah Segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

15. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelaku Usaha adalah Perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan usaha
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
19. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan Standar teknis Bangunan Gedung.
21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/ Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
22. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
23. Pengawasan adalah kegiatan upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
25. Penyelenggara Perizinan dan non-perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
26. Pelaksana perizinan dan non-perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Rokan Hulu.

27. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

2. BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan PBBR bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU secara lebih efektif dan sederhana dan;
 - b. Pengawasan yang transparan terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Persyaratan dasar
 - b. PB
 - c. PB UMKU
 - d. Norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - e. Layanan sistem OSS
 - f. Pengawasan
 - g. Evaluasi dan reformasi
 - h. Pendanaan
 - i. Penyelesaian permasalahan dan hambatan; dan
 - j. Sanksi.
- (4) Penyelenggaraan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) meliputi sekor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan dan metrologi legal;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;

- m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi dan penyiaran; dan
 - o. pertahanan dan keamanan;
- (5) Selain sektor sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penyelenggaraan PB dan PB UMKU meliputi pula sektor :
- a. Ekonomi kreatif;
 - b. Informasi dan geospasial;
 - c. Ketenagakerjaan;
 - d. Perkoperasian;
 - e. Penanaman modal;
 - f. Penyelenggaran system dan transaksi elektronik; dan
 - g. Lingkungan hidup.
- (6) PBBR pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) meliputi pengaturan :
- a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, skala usaha, tingkat risiko, PB, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, PB UMKU, parameter dan kewenangan bagi PB setiap sector
 - b. Nomenklatur PB UMKU, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, masa berlaku, parameter, dan kewenangan bagi PB UMKU setiap sektor
 - c. Metode analisis risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa.
- (7) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) da ayat (5) memiliki masa berlaku sepanjang Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan atas PB yang diberikan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan ketentuan/perjanjian internasional;
 - b. Pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Perdagangan bahan berbahaya dan/atau beracun; dan/atau
 - d. Perdagangan barang atau bahan yang dibatasi peredarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati;

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelayanan Non Perizinan yang diselenggarakan Daerah terdiri atas:
- 1. Ketertiban umum;
 - 2. kesatuan berbangsa dan politik;
 - 3. kesehatan;
 - 4. pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5. sosial;
 - 6. Perhubungan;
 - 7. Pariwisata;
 - 8. Pertanahan;
 - 9. Pertanian;
 - 10. ketenagakerjaan;
 - 11. koperasi dan usaha mikro;

12. pekerjaan umum bina marga; dan
13. cipta karya dan tata ruang
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

5. Pasal 27 dihapus.

6. BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

7. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menggunakan Sistem OSS.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (4) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Aparatur Sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (4) Penempatan pelaksana wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

10. Setelah ayat (2) Pasal 39 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara wajib memberikan informasi mengenai prosedur, proses, syarat-syarat, kepastian waktu dan besarnya biaya untuk memperoleh izin dan non izin kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan penyelenggara untuk:
 - a. menjamin bahwa informasi yang diberikan mudah dipakai dan mudah diperoleh;
 - b. tersedianya pelayanan informasi seketika yang ramah; dan
 - c. memberikan informasi dalam bentuk peragaan visual dan media elektronik perkantoran sehingga penerima pelayanan dapat mengetahui perkembangan status dalam proses perizinan dan non perizinan.
- (3) Sistem pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pemohon dan pelayanan berbantuan atau pelayanan bergerak oleh petugas DPMPTSP
- (4) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Unit Pelayanan yang berada dibawah naungan DPMPTSP.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan, Kepala DPMPTSP memperhatikan :
 - a. penyederhanaan persyaratan perizinan;
 - b. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
 - c. penyediaan informasi kepastian biaya;
 - d. penyediaan informasi kejelasan prosedur;
 - e. pemberian kemudahan penyampaian pengaduan; dan/atau
 - f. pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan.
- (6) Penyederhanaan persyaratan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan melalui :
 - a. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
 - b. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau
 - c. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

11. Pasal 40 dihapus.

12. Pasal 42 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib menepati waktu penyelesaian proses perizinan dan non perizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kecuali hal yang bersifat khusus yang diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar hari kerja proses penyelesaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara perizinan berdasarkan kewenangannya.

14. Setelah ayat (3) Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Perizinan dan non perizinan tidak dikenakan biaya kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) perizinan dan non perizinan yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
- (3) Pengenaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih dari 1 (satu) kali untuk satu obyek tertentu dan tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan lainnya.
- (4) Penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, dan sosialisasi kepada Masyarakat

15. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (1.a) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPSTP.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sederhana, mudah dilaksanakan dan dipahami, serta mengurangi keterlibatan banyak instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

16. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan berusaha di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Pelaksana yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan penetapan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 38 dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat atasan berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Pelaku usaha yang melanggar persyaratan dasar, PB, PB UMKU dikenai sanksi administrative;
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pengehentian sementara kegiatan usaha;
 - c. Pengenaan denda administrative;
 - d. Pengenaan paksa polisional;
 - e. Pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f. Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
- (3) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.
- (4) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/walikota, kepala Administrator KEK, atau kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS.

19. Pasal 59 dihapus

20. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan 58 dapat bersifat alternatif atau kumulatif

21. Pasal 61 dihapus

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penyelenggara Perizinan Wajib menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara langsung / tidak langsung atau satuan tugas pengaduan yang berfungsi menerima, memproses dan menyelesaikan Pengaduan.
- (2) Hasil penyelesaian dan tanggapan dalam bentuk tertulis terhadap Pengaduan wajib disampaikan kepada pihak yang melaksanakan pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan oleh Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

A N T O N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR: 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: (4.12.C/2025).

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

I. UMUM

Perizinan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah merupakan bukti penting secara hukum agar masyarakat baik secara individual atau badan hukum dapat melakukan kegiatan usahanya. Kinerja pemerintah dapat diukur dari cara melayani masyarakat salah satunya adalah perizinan.

Pelayanan Perizinan ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Kabupaten Rokan Hulu, melalui Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan tetapi seiring dengan berjalannya waktu perlu dilakukan penyesuaian, penyesuaian ini perlu dilakukan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2017 merupakan perwujudan dari penyesuaian terhadap pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan Berusaha secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah. Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS berbasis risiko dan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. Sehingga pelaksanaan pelayanan perizinan yang cepat, pasti, mudah, murah, transparan dan akuntabel dapat terlaksana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas.
Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas.
Angka 18
Cukup jelas
Angka 19
Cukup jelas.
Angka 20
Cukup jelas
Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas

Angka 3

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 40
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 42
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 15
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Angka 16
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 17
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 18
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Angka 20
Pasal 59
Cukup jelas
Angka 21
Pasal 60
Cukup jelas
Angka 22
Pasal 61
Cukup jelas
Angka 23
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : 44